



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan optimalisasi retribusi jasa usaha dalam bentuk penetapan objek retribusi baru dan penyesuaian besaran tarif retribusi;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, penetapan retribusi harus dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulungagung.



5. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
6. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas dan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dikelola dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai wisata/rekreasi dan/atau olahraga bagi masyarakat umum.
11. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas dan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dikelola dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa serta fasilitas penunjangnya.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pada objek retribusi.
14. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tulungagung.
15. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan



- besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 18. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
 - b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



- (2) Termasuk dalam rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pantai Indah Popoh Kecamatan Besuki;
 - b. Pantai Sidem Kecamatan Besuki;
 - c. Pantai Mbayem Kecamatan Besuki;
 - d. Pantai Klatak Kecamatan Besuki;
 - e. Pantai Sine Kecamatan Kalidawir;
 - f. Pantai Dlado Kecamatan Pucanglaban;
 - g. Pesanggrahan Argowilis Kecamatan Sendang;
 - h. Stadion Olah Raga Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
 - i. Lapangan Basket Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
 - j. Lapangan Bola Volley Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
 - k. Lapangan Tenis Sasana Krida Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
 - l. Lapangan Bulutangkis Mandala Krida Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
 - m. Fasilitas penunjang Stadion Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
 - n. Lapangan Wiramandala (Pasar Pahing) Tulungagung;
 - o. Lapangan Tenis Pendopo Kabupaten Tulungagung;
 - p. Lapangan Basket Indoor GOR Lembu Peteng Tulungagung;
 - q. Lapangan GOR Lembu Peteng Tulungagung;
 - r. Lapangan Bola Volley Outdoor GOR Lembu Peteng Tulungagung;
 - s. Fasilitas penunjang GOR Lembu Peteng Tulungagung;
 - t. Lapangan Olahraga Samar Kecamatan Pagerwojo;
 - u. Lapangan Olahraga PEMA Kecamatan Ngunut;
 - v. Lapangan Olahraga Boyolangu Kecamatan Boyolangu;
 - w. Lapangan Olah Raga Wonokromo Kecamatan Gondang;
 - x. Lapangan Olah Raga Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban;
 - y. Lapangan Olah Raga Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol;
 - z. Lapangan Olahraga Pakisrejo Kecamatan Tanggunggunung;
 - aa. Lapangan Olahraga Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung;
 - bb. Lapangan Olahraga Campurdarat Kecamatan Campurdarat;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.



Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dihitung berdasarkan frekuensi, jenis, dan jangka waktu pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan Tempat Rekreasi dan Olahraga sesuai dengan harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IV

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dihitung berdasarkan jenis dan jangka waktu pemanfaatan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sesuai dengan harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 16

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Daerah.

BAB VI
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

- (1) Masa Retribusi Jasa Usaha adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan pelayanan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa atau tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Retribusi Jasa Usaha terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa atau tempat rekreasi dan olahraga atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Retribusi dipungut oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil



penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan SKRD tersendiri dengan dilampiri surat rekomendasi reduksi dari Kepala Dinas.
- (3) Pengajuan surat rekomendasi dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Dinas minimal 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal terbit Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian insentif pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :



- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 19 Pebruari 2016



Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 22 Pebruari 2016
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 3 Seri C

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 84-7/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun upaya pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut salah satunya berasal dari pungutan retribusi daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pungutan dalam bentuk retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mendasarkan pertimbangan diatas, maka dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.



Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
 NOMOR : 7 TAHUN 2016
 TANGGAL : 19 Pebruari 2016

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

A. TEMPAT REKREASI

No	Objek Retribusi	Jenis	Waktu	Tarif Retribusi	Keterangan
1.	Pantai Indah Popoh	Orang Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Bus	Senin s/d Jumat Sabtu s/d Minggu	Rp. 8.500,- Rp. 10.000,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 5.000,-	Pengunjung rombongan minimal 50 (lima puluh) orang yang dikoordinir dapat diberikan reduksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari tarif perorangan.
2.	Pantai Sidem	Orang Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Bus	Senin s/d Jumat Sabtu s/d Minggu	Rp. 8.500,- Rp. 10.000,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 5.000,-	
3.	Pantai Mbayem	Orang Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Bus	Senin s/d Jumat Sabtu s/d Minggu	Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 5.000,-	
4.	Pantai Klatak	Orang Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Bus	Senin s/d Jumat Sabtu s/d Minggu	Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 5.000,-	
5.	Pantai Sine	Orang Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Bus	Senin s/d Jumat Sabtu s/d Minggu	Rp. 8.500,- Rp. 10.000,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 5.000,-	
6.	Pantai Dlado	Orang Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Bus	Senin s/d Jumat Sabtu s/d Minggu	Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 5.000,-	
7.	Pesanggrahan Argowilis	Orang Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4	Senin s/d Minggu	Rp. 5.000,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,-	

B. TEMPAT OLAHRAGA

No.	Objek Retribusi	Jenis Kegiatan	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4	6
1.	Stadion Olahraga Rejoagung	Kegiatan Olahraga yang bersifat latihan/ kegiatan non komersial (tidak dipungut tiket masuk)	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	50.000,- 50.000,- 50.000,-
		Atletik/senam/ olahraga lainnya	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	50.000,- 50.000,- 50.000,-
		Klub Sepakbola yang bersifat latihan rutin/tetap sekali seminggu dalam satu bulan	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	50.000,- 50.000,- 50.000,-
		Kegiatan Olahraga yang dilombakan.	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	50.000,- 50.000,- 50.000,-
		Pertandingan Sepakbola antar klub dalam Kabupaten (lokal) yang dipungut tiket masuk.	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	100.000,- 100.000,- 100.000,-
		Pertandingan sepak -bola yang mengikut-sertakan klub dari luar Tulungagung (regional dan nasional) yang dipungut tiket masuk.	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	100.000,- 100.000,- 100.000,-
		2.	Lapangan Basket Rejoagung	- Bersifat latihan/non komersial
- Untuk pemakaian rutin/tetap sekali seminggu dalam satu bulan	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00			20.000,- 20.000,- 20.000,-
- Untuk pertandingan antar klub lokal yang dipungut tiket masuk	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00			50.000,- 50.000,- 50.000,-
- Untuk pertandingan antar klub regional yang dipungut tiket masuk.	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00			50.000,- 50.000,- 50.000,-
3	Lapangan Bola Volley Rejoagung	- Yang bersifat latihan /kegiatan sosial	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	20.000,- 20.000,- 20.000,-
		- Pemakaian tetap/ rutin sekali seminggu dalam sebulan.	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	40.000,- 40.000,- 40.000,-
		- Pertandingan antar klub lokal Kabupaten	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	75.000,- 75.000,- 75.000,-
		- Pertandingan antar klub regional yang dipungut tiket masuk	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	100.000,- 100.000,- 100.000,-

No.	Objek Retribusi	Jenis Kegiatan	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4	6
4	Lapangan Tenis Sasana Krida Rejoagung	- Pemakaian/Latihan Rutin Sekali Seminggu	06.00 s/d 10.00 14.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	50.000,- 50.000,- 50.000,-
		- Pertandingan antar klub dalam Daerah	06.00 s/d 10.00 14.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	100.000,- 100.000,- 100.000,-
		- Pertandingan antar klub dari luar Daerah (tingkat regional)	06.00 s/d 10.00 14.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	100.000,- 100.000,- 100.000,-
5	Lapangan Bulutangkis Mandala Krida Rejoagung	- Pemakaian/Latihan Rutin sekali seminggu	06.00 s/d 10.00 14.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	50.000,- 50.000,- 50.000,-
		- Pertandingan antar klub dalam Daerah	06.00 s/d 10.00 14.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	100.000,- 100.000,- 100.000,-
		- Pertandingan antar klub dari luar Daerah (tingkat regional)	06.00 s/d 10.00 14.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	100.000,- 100.000,- 100.000,-
6	Fasilitas Penunjang Stadion Rejoagung	Latihan Mengemudi	/ hari	50.000,-
		Berdagang	orang/m ² /hari	10.000,-
		MCK	org/kunjungan	1.000,-
		Kegiatan lain meliputi :		
		Pameran dan sejenisnya	Kegiatan/hari	300.000,-
		Latihan Senam dan sejenisnya	Kegiatan/hari	100.000,-
		Pertunjukan seni dan sejenisnya	Kegiatan/hari	300.000,-
		Kegiatan lain/ pendidikan/ sosial masyarakat	Kegiatan/hari	300.000,-
7	Lapangan Wiramandala (Pasar Pahing) Tulungagung	Kegiatan kesenian yang tidak dipungut biaya/ tiket masuk/kegiatan sosial.	kegiatan/hari	200.000,-
		Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut biaya/tiket masuk	Kegiatan/ setengah hari	300.000,-
		Kegiatan kesenian yang dipungut biaya/tiket masuk/kegiatan sosial	kegiatan/satu haripenuh (siang malam)	500.000,-
8	Lapangan Tenis Pendopo Kabupaten Tulungagung	Pemakaian/latihan rutin sekali seminggu	06.00-10.00 WIB	50.000,-
			14.00-17.00 WIB	50.000,-
			18.00-22.00 WIB	50.000,-
		Untuk pertandingan antar klub lokal dalam Kabupaten	06.00-10.00 WIB	100.000,-
			14.00-17.00 WIB	100.000,-
			18.00-22.00 WIB	100.000,-
		Untuk pertandingan antar klub dari luar Kabupaten (tingkat regional)	06.00-10.00 WIB	100.000,-
			14.00-17.00 WIB	100.000,-
			18.00-22.00 WIB	100.000,-

No.	Objek Retribusi	Jenis Kegiatan	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi (Rp)		
1	2	3	4	6		
9	Lapangan Basket Indoor GOR Lembu Peteng Tulungagung	Untuk pemakaian/ latihan rutin sekali seminggu	06.00-10.00 WIB	50.000,-		
			14.00-17.00 WIB	50.000,-		
			18.00-22.00 WIB	50.000,-		
		Untuk pertandingan antar klub dalam Kabupaten	06.00-10.00 WIB	100.000,-		
			14.00-17.00 WIB	100.000,-		
			18.00-22.00 WIB	100.000,-		
		Untuk pertandingan antar klub dari luar Kabupaten (tingkat regional)	06.00-10.00 WIB	100.000,-		
			14.00-17.00 WIB	100.000,-		
			18.00-22.00 WIB	100.000,-		
10	Lapangan GOR Lembu Peteng Tulungagung	Untuk pemakaian/ latihan rutin sekali seminggu	06.00-10.00 WIB	50.000,-		
			14.00-17.00 WIB	50.000,-		
			18.00-22.00 WIB	50.000,-		
		Untuk pertandingan antar klub dalam Kabupaten	06.00-10.00 WIB	100.000,-		
			14.00-17.00 WIB	100.000,-		
			18.00-22.00 WIB	100.000,-		
		Untuk pertandingan antar klub dari luar Kabupaten (tingkat regional)	06.00-10.00 WIB	100.000,-		
			14.00-17.00 WIB	100.000,-		
			18.00-22.00 WIB	100.000,-		
		Kegiatan Lain Pameran/ Seminar/Fashion Show/ Kesenian/Pentas Seni/Pesta	Kegiatan/hari	500.000,-		
		11	Lapangan Bola Volley Outdoor GOR Lembu Peteng Tulungagung	Untuk pemakaian/latihan rutin sekali seminggu	06.00-10.00 WIB	50.000,-
					14.00- 17.00 WIB	20.000,-
18.00-22.00 WIB	20.000,-					
Untuk pertandingan antar klub dalam Kabupaten	06.00-10.00 WIB			40.000,-		
	14.00-17.00 WIB			40.000,-		
	18.00-22.00 WIB			40.000,-		
Untuk pertandingan antar klub dari luar Kabupaten (tingkat regional)	06.00-10.00 WIB			75.000,-		
	14.00-17.00 WIB			75.000,-		
	18.00-22.00 WIB			75.000,-		
12	Fasilitas Penunjang GOR Lembu Peteng Tulungagung	Latihan mengemudi	/ hari	30.000,-		
		Berdagang	Org/m2/ hari	10.000,-		
		MCK	Org/kunjungan	1.000,-		
		- Kegiatan lain meliputi :				
		Pameran dan sejenisnya	Kegiatan/hari	500.000,-		
		Latihan Senam dan sejenisnya	kegiatan/hari	100.000,-		
		Pertunjukan seni dan sejenisnya	kegiatan/ hari	500.000,-		
		Kegiatan lain/ pendidikan/sosial masyarakat	/ hari	500.000,-		

No.	Objek Retribusi	Jenis Kegiatan	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4	6
		Latihan Balap : - Sepeda motor	/ hari	50.000,-
		Perlombaan : - Sepeda motor	/hari	500.000,-
13	Lapangan Olahraga Samar Kecamatan Pagerwojo	Kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	20.000,- 20.000,- 30.000,-
		Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk /dikomersialkan	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	40.000,- 40.000,- 50.000,-
		Kegiatan olahraga yang bersifat latihan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	20.000,- 20.000,- 40.000,-
		Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 65.000,-
14	Lapangan Olahraga PEMA Kecamatan Ngunut	Kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut biaya/ tiket masuk/kegiatan sosial	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	25.000,- 25.000,- 40.000,-
		Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut biaya/tiket masuk/dikomersialkan	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 75.000,-
		Kegiatan olahraga yang bersifat latihan	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	20.000,- 20.000,- 30.000,-
		Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 65.000,-
		Kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	25.000,- 25.000,- 40.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub (lokal) dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 75.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub yang mengikutsertakan klub dari luar Kabupaten (regional) yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	100.000,- 100.000,- 150.000,-

No.	Objek Retribusi	Jenis Kegiatan	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4	6
15	Lapangan Olahraga Boyolangu Kecamatan Boyolangu	Kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut biaya/ tiket masuk/kegiatan sosial	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	25.000,- 25.000,- 35.000,-
		Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masu/kegiatan sosial	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 100.000,-
		Kegiatan olahraga yang bersifat latihan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	20.000,- 20.000,- 35.000,-
		Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 65.000,-
		Kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	25.000,- 25.000,- 35.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub lokal dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 75.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub yang mengikutsertakan klub dari luar Kabupaten (regional) yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	100.000,- 100.000,- 150.000,-
		16	Lapangan Olahraga Wonokromo Kecamatan Gondang	Kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut biaya/ tiket masuk/kegiatan sosial
Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB			50.000,- 50.000,- 100.000,-
Kegiatan olahraga yang bersifat latihan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB			20.000,- 20.000,- 40.000,-
Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB			50.000,- 50.000,- 75.000,-
Kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB			25.000,- 25.000,- 50.000,-
Kegiatan sepakbola antar klub lokal dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB			50.000,- 50.000,- 100.000,-
Kegiatan sepakbola antar klub yang mengikutsertakan klub dari luar Kabupaten (regional) yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB			100.000,- 100.000,- 150.000,-

No.	Objek Retribusi	Jenis Kegiatan	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4	6
17	Lapangan olahraga Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban	Kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	25.000,- 25.000,- 50.000,-
		Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 100.000,-
		Kegiatan olahraga yang bersifat latihan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	20.000,- 20.000,- 40.000,-
		Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 75.000,-
		Kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	25.000,- 25.000,- 50.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub lokal dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 100.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub (regional) dari luar Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	100.000,- 100.000,- 150.000,-
18	Lapangan Olahraga Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol	Kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	25.000,- 25.000,- 50.000,-
		Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 100.000,-
		Kegiatan olahraga yang bersifat latihan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	20.000,- 20.000,- 40.000,-
		Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 75.000,-
		Kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	25.000,- 25.000,- 50.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub lokal dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 100.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub dari luar Kabupaten (regional) yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	100.000,- 100.000,- 150.000,-

No.	Objek Retribusi	Jenis Kegiatan	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4	6
19	Lapangan Olahraga Pakisrejo Kecamatan Tanggunggunung	Kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut tiket masuk/kegiatan social	06.00 - 10.00WIB	25.000,-
			14.00 - 17.00WIB	25.000,-
			18.00 - 22.00WIB	50.000,-
		Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
			14.00 - 17.00WIB	50.000,-
			18.00 - 22.00WIB	100.000,-
		Kegiatan olahraga yang bersifat latihan.	06.00 - 10.00WIB	20.000,-
			14.00 - 17.00WIB	20.000,-
18.00 - 22.00WIB	40.000,-			
Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB	50.000,-		
	14.00 - 17.00WIB	50.000,-		
	18.00 - 22.00WIB	75.000,-		
Kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB	25.000,-		
	14.00 - 17.00WIB	25.000,-		
	18.00 - 22.00WIB	50.000,-		
Kegiatan sepakbola antar klub lokal dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB	50.000,-		
	14.00 - 17.00WIB	50.000,-		
	18.00 - 22.00WIB	100.000,-		
Kegiatan sepakbola antar klub (regional) dari luar Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB	100.000,-		
	14.00 - 17.00WIB	100.000,-		
	18.00 - 22.00WIB	150.000,-		
20	Lapangan Olahraga Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung	Kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut tiket masuk/kegiatan social	06.00 - 10.00WIB	25.000,-
			14.00 - 17.00WIB	25.000,-
			18.00 - 22.00WIB	50.000,-
		Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
			14.00 - 17.00WIB	50.000,-
			18.00 - 22.00WIB	100.000,-
		Kegiatan olahraga yang bersifat latihan.	06.00 - 10.00WIB	20.000,-
			14.00 - 17.00WIB	20.000,-
18.00 - 22.00WIB	40.000,-			
Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB	50.000,-		
	14.00 - 17.00WIB	50.000,-		
	18.00 - 22.00WIB	75.000,-		
Kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB	25.000,-		
	14.00 - 17.00WIB	25.000,-		
	18.00 - 22.00WIB	50.000,-		
Kegiatan sepakbola antar klub lokal dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB	50.000,-		
	14.00 - 17.00WIB	50.000,-		
	18.00 - 22.00WIB	100.000,-		
Kegiatan sepakbola antar klub (regional) dari luar Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB	100.000,-		
	14.00 - 17.00WIB	100.000,-		
	18.00 - 22.00WIB	150.000,-		

No.	Objek Retribusi	Jenis Kegiatan	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4	6
21	Lapangan Olahraga Campurdarat Kecamatan Campurdarat	Kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut tiket masuk/kegiatan social	06.00 - 10.00WIB	25.000,-
			14.00 - 17.00WIB	25.000,-
			18.00 - 22.00WIB	50.000,-
		Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
			14.00 - 17.00WIB	50.000,-
			18.00 - 22.00WIB	100.000,-
		Kegiatan olahraga yang bersifat latihan.	06.00 - 10.00WIB	20.000,-
14.00 - 17.00WIB	20.000,-			
18.00 - 22.00WIB	40.000,-			
Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB	50.000,-		
	14.00 - 17.00WIB	50.000,-		
	18.00 - 22.00WIB	75.000,-		
Kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB	25.000,-		
	14.00 - 17.00WIB	25.000,-		
	18.00 - 22.00WIB	50.000,-		
Kegiatan sepakbola antar klub lokal dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB	50.000,-		
	14.00 - 17.00WIB	50.000,-		
	18.00 - 22.00WIB	100.000,-		
Kegiatan sepakbola antar klub (regional) dari luar Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB	100.000,-		
	14.00 - 17.00WIB	100.000,-		
	18.00 - 22.00WIB	150.000,-		

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 Pebruari 2016

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

No	Objek Retribusi	Jenis	Waktu	Tarif Retribusi
1.	Vila Pesanggrahan Argowilis	- Rosse VVIP - Bungalow VIP - Dahlia (kelas 1) - Melati (Kelas 2)	24 jam 24 jam 24 jam 24 jam	Rp. 180.000,- Rp. 115.000,- Rp. 100.000,- Rp. 65.000,-

BUPATI TULUNGAGUNG,



[Handwritten signature]